



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/4488/433.101/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK DARUL IHSAN |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Komereh Desa. Mandung |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2016 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Darul Ihsan Komereh |
| 5. Alamat Yayasan | : Dusun Komereh Desa. Mandung |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 08 Oktober 2018 No. 05 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0013825.AH.01.04 Tahun 2018 |
| 8. Kecamatan | : Kokop |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 25 November 2021 s.d 25 November 2024 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 25 November 2021



Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN BANGKALAN

DR. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Penyidik Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002

2022-1-12 15:07